



SALINAN

BUPATI SERUYAN

PERATURAN BUPATI SERUYAN NOMOR 13 TAHUN 2013

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SERUYAN NOMOR 1 TAHUN 2013
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
BAGI PEJABAT/PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERUYAN

- Menimbang** :
- a. bahwa pembiayaan untuk perjalanan dinas harus sesuai dengan kebutuhan nyata dan memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah;
 - b. bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan tentang pertanggungjawaban atas komponen perjalanan dinas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Seruyan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat/Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 07/PMK.05.2008 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap.
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 37/PMK.02/2012 Tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013.
19. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-21/PB/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
20. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap dan Pengurus PKK Dalam Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2006 Nomor 7 seri A);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2008 Nomor 30 seri E);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2012 Nomor 29 Seri A);
24. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2013 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SERUYAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SERUYAN NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT/PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Seruyan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut :

Perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diberikan biaya-biaya sebagai berikut :

- (1) Uang Harian, biaya transport pegawai, dan biaya penginapan untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) huruf a,b,c dan e;
- (2) Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk biaya transport:
 - a. Biaya transport pegawai merupakan biaya yang diperlukan untuk :
 1. Perjalanan dari tempat kedudukan ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan sampai tempat tujuan pergi pulang;
 2. Retribusi maupun biaya tambahan lainnya yang dipungut secara sah di terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan sesuai peraturan daerah setempat.

- b. Untuk Satuan Biaya Transport berlaku sama dengan Tarif Umum Apabila Terjadi Perubahan Harga/Tarif Angkutan;
 - c. Bagi Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang menggunakan kendaraan dinas untuk biaya transportasi hanya diberikan biaya Bahan Bakar Minyak, dihitung berdasarkan rumus = (jarak perjalanan : 5 Km) x HET yang berlaku;
 - d. Ketentuan pada huruf c, hanya diperuntukkan bagi kendaraan dinas yang biaya BBM perjalanan dinasnya tidak dibebankan pada DPA/DPPA SKPD.
- (3) Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk biaya penginapan :
- a. Biaya penginapan merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap :
 - 1. di hotel;
 - 2. di tempat menginap lainnya, dalam hal tidak terdapat hotel;
 - b. Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil dengan melampirkan bukti menginap berupa kwitansi/tagihan hotel maupun bukti menginap lainnya apabila tempat tujuan tidak terdapat hotel, apabila tidak dapat memberikan bukti dimaksud, maka kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.
- (4) Biaya taksi merupakan tarif satu kali perjalanan dari kantor tempat kedudukan menuju bandara keberangkatan atau dari bandara kedatangan menuju tempat tujuan di kota bandara kedatangan dan sebaliknya;
- (5) Uang refresentatif untuk menunjang kegiatan sesuai dengan beban tugas dan tanggung jawab pejabat bersangkutan;
- (6) Sewa kendaraan dalam kota diberikan kepada Pejabat Negara yang digunakan untuk keperluan pelaksanaan tugas di tempat tujuan yang diberikan sesuai biaya riil dengan metode *at cost* dan biaya sewa tersebut sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak, dan pajak;

- (7) Biaya pencarteran/sewa untuk kendaraan air/darat/udara diperuntukan untuk Eselon II ke atas, apabila tempat yang dituju tidak tersedia angkutan umum;
 - (8) Biaya pencarteran/sewa dapat diberikan kepada pejabat/pegawai selain Eselon II ke atas yang melaksanakan perjalanan dinas dan khusus untuk melaksanakan tugas Dinas/Badan/Kantor Satuan Kerja dengan kondisi yang bersifat insidental seperti tidak terdapatnya moda transportasi yang umum digunakan sementara perjalanan dinas dimaksud harus segera dilaksanakan atau apabila menurut pertimbangan yang berwenang/pemberi perintah tugas sangat diperlukan mengingat sifatnya yang sangat mendesak atau pada situasi yang beresiko/berbahaya;
 - (9) Biaya pencarteran kendaraan air/darat/udara yang dilakukan oleh Pejabat/Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap dalam satu tim/rombongan sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (8) dibayarkan dengan biaya riil dengan metode secara *at cost* kepada ketua rombongan;
 - (10) Uang harian, biaya transport pegawai/keluarga, dan biaya penginapan sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang, serta biaya pemetaan dan angkutan jenazah untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf g dan h;
 - (11) Uang saku, biaya transportasi perjalanan pulang pergi dan biaya penginapan untuk peserta kegiatan rapat dan kegiatan lainnya yang sejenis dapat dibebankan pada anggaran Dinas/Badan/Kantor Satuan Kerja penyelenggara kegiatan dan komponen-komponen biaya tersebut tidak boleh dimasukkan lagi ke dalam komponen rincian biaya perjalanan dinas Dinas/Badan/Kantor Satuan Kerja bersangkutan.
2. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

Uang harian, biaya taksi, uang representatif dalam rangka perjalanan dinas jabatan dan biaya pemetaan jenazah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) dan (2) dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi.

3. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 34

- (1) SPT dan SPPD selain merupakan Surat Perintah digunakan pula sebagai alat pelaporan/pertanggung jawaban/pengawasan;
- (2) Pada SPT dan SPPD tidak boleh ada penghapusan-penghapusan atau cacat-cacat dalam tulisan, perubahan-perubahan dapat dilakukan dengan coret-coretan yang dibubuhi paraf dari pejabat yang memberi perintah;
- 3) Pada surat perintah perjalanan dinas (SPPD) dicatat :
 - a. Tanggal berangkat dari tempat kedudukan/tempat tinggal/tempat berada dibubuhi tanda tangan pejabat yang berwenang/atasan langsungnya;
 - b. Tanggal tiba dan berangkat di/dari tempat-tempat/daerah yang dikunjungi.
- (4) Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang melakukan perjalanan dinas selambat-lambatnya 5 (lima) hari sesudah kembali diwajibkan memberikan laporan tertulis kepada pejabat yang memberikan surat perintah perjalanan dinas dan dilampirkan pada saat permintaan penetapan biaya perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII.
- (5) Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang melakukan perjalanan dinas wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban yang terdiri dari :
 - a. Surat Perintah Tugas (SPT);
 - b. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD);
 - c. Laporan Pelaksanaan Perjalanan Dinas;
 - d. Rincian Biaya Perjalanan Dinas;
 - e. Tiket Transportasi termasuk pula bukti pengenaan pajak atau retribusi;
 - f. Kwitansi/Tagihan Penginapan;
 - g. Surat Keterangan Kematian untuk Biaya Pemetian dan Angkutan Jenazah;
 - h. Surat Keputusan (SK) Mutasi untuk Bantuan Biaya Perjalanan Pindah;
 - i. Surat Keputusan (SK) Pensiun untuk Pemulangan Pegawai yang Pensiun dengan dilengkapi bukti-bukti/kwitansi biaya-biaya transportasi dan biaya-biaya lainnya dari tempat kedudukan ke tempat menetap.
- (6) Dokumen pertanggungjawaban biaya yang telah dilengkapi wajib disampaikan kepada Pejabat/Pegawai yang ditunjuk untuk memberikan Pengesahan SPPD Rampung dengan mencantumkan Rincian Anggaran Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII;
- (7) Apabila biaya perjalanan dinas yang telah dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran melebihi dari pengesahan SPPD rampung, maka penerima biaya perjalanan dinas harus mengembalikan kelebihan kepada Bendahara Pengeluaran untuk disetorkan ke Kas Daerah.

Pasal II

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal III

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Bupati Seruyan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seruyan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 26 Febuari 2013

BUPATI SERUYAN,

TTD

H. M. DARWAN ALI

Diundangkan di Kuala Pembuang
Pada tanggal 28 Febuari 2013

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERUYAN,**

TTD

**Drs. MARKUS, MMA
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19600909 198303 1 012**

BERITA DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2013 NOMOR 13